

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang beroperasi menggunakan prinsip syariah, dalam setiap aktifitasnya bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali.

Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan dari UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah memberikan kesempatan lebih luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah. Menurut UU No. 10 tahun 1998 bank syariah memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan syariah yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan. Sedangkan menurut UU No. 21 tahun 2008 yaitu bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah merupakan bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan layanan pembayaran bagi masyarakat.

Kedua undang-undang tersebut merupakan landasan berjalannya dual sistem banking yang ada di Indonesia, yang dimaksud dengan dual

banking adalah sistem perbankan syariah dan konvensional secara berdampingan. Kehadiran bank syariah ditengah-tengah bank konvensional merupakan penawar atau jawaban dari seluruh umat islam yang selama ini menggunakan sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga, yang jelas dalam agama islam hal tersebut dilarang. Namun sejak tahun 1992 yaitu sejak berdirinya bank muamalat yang diikuti dengan berdirinya bank-bank perkreditan syariah (BPR Syariah) umat islam di Indonesia mulai bisa menggunakan sistem perbankan yang berbasis bagi hasil.

2. Prinsip Bank Syariah

Menurut (Adyani, 2011) Adapun prinsip bank syariah antara lain :

- a. Prinsip *Al Ta'awun* yaitu prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan.
- b. Prinsip Menghindari *Al Ikhtina* yaitu dana berhenti, membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

3. Pengertian Profitabilitas bank syariah

Menurut Yusuf & Mahrian (2016) tingkat profitabilitas bank merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan keadaan/kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba, saelain itu merupakan penilaian dari hasil bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban akhir mengenai efektifitas bank tersebut.

penilaian kinerja bank syariah menggunakan jumlah proksi seperti kesehatan bank, ketelitian bank, efektivitas dan profitabilitas bank. melalui penggunaan analisis rasio keuangan, para peneliti menegaskan studi sampai saat ini menunjukkan perbankan Islam tidak berarti kalah dari rekannya yaitu bank konvensional. Faktanya, kebanyakan studi menyimpulkan bahwa bank syariah biasanya menunjukkan hasil yang lebih baik daripada bank konvensional (Iqbal & Molyneux, 2016). Likuiditas merupakan lembaga keuangan khususnya bank memberikan peningkatan kemampuan likuiditas kepada penabung dengan menawarkan berbagai jenis produk keuangan yang memiliki sifat likuid menurut buku yang diterbitkan oleh (Siamat, 2001).

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total yang dimilikinya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sekitar 1,5%. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar. Perhitungan ROA terdiri dari :

1. Menghitung *Earning Before Tax* (EBT) laba perusahaan (bank) sebelum dikurangi pajak.
2. Menghitung keseluruhan aktiva yang dimiliki oleh bank yang terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap.

4. Tingkat Kesehatan Bank

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar, seperti menjaga kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan salah satu fungsi bank adalah menjadi lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, dapat melancarkan kegiatan pembiayaan, dan dapat melaksanakan kegiatan moneter. Di dalam peraturan baru pemerintah PBI No 13/1/PBI/2011 pasal 2 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan resiko atau biasa di sebut dengan pendekatan RGEC, yang terdiri dari beberapa faktor antara lain, *Risk Profile, Earning, Good Corporate Governance, Earning dan Capital*. Metode ini berlaku sejak tahun 2012 tentang penilaian kesehatan bank umum terutama bank umum syariah. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa faktor yang menjadi landasan tingkat kesehatan bank :

a. *Risk Profile*

Resiko profile merupakan rasio penilaian intern dan penerapan kualitas resiko terhadap kegiatan operasional bank. Adapun beberapa resiko menurut peraturan otoritas jasa keuangan No 65/POJK.03/2016 yang menyatakan beberapa resiko kredit antara lain:

1) Resiko Kredit

Resiko akibat kegagalan nasabah atau yang lainnya dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati

2) Resiko Pasar

Resiko pada posisi neraca atau rekening administrasi akibat dari perubahan harga pasar.

3) Resiko operasional

Resiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang tidak memadai mencakup kegagalan internal, *human error*, kegagalan sistem dan lain-lain.

4) Resiko likuiditas

Resiko akibat ketidakmampuan bank dalam untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo. Resiko likuiditas ini biasa di ukur menggunakan rasio FDR atau rasio resiko likuiditas. FDR (*Financing to Deposit Ratio*) di ukur dengan cara membagi jumlah kredit yang di berikan bank terhadap dana pihak ketiga.

5) Risiko Hukum

Resiko yang di sebabkan oleh tuntutan hukum atau kelemahan pada aspek yudiris.

6) Risiko Strategik

Resiko yang diakibatkan oleh kesalahan pengambila keputusan.

7) Risiko Kepatuhan

Resiko kepatuhan disebabkan oleh pihak bank yang tidak menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsipnya.

8) Risiko Reputasi

Resiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang di dapatkan dari persepsi buruk terhadap bank.

9) Risiko imbal hasil

Resiko yang diakibatkan oleh imbal hasil yang di bayar kan oleh bank kepada nasabah, yang akan mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga.

10) Risiko investasi

Resiko yang diakibatkan bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah bank yang di biayai dalam pembiayaan yang berbasis bagi hasil baik menggunakan metode *net revenue sharing* ataupun *profit and loss sharing*.

b. Good Corporate Governance

Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009, *Good Corporate Governance*, yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Definisi *Good Corporate Governance* menurut Bank Dunia adalah aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggung jawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur). Menurut Komite Cadbury,

GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan pengaturan kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham, dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Menurut surat edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum, penilaian GCG pada bank umum syariah di nilai dari 11 faktor penilaian GCG, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
2. Pelaksanaan dan tanggung jawab direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komit
4. Penganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit internal
7. Penerapan fungsi audit eksternal
8. Penerapan manajemen resiko termasuk sistem pengendalian internal
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal

11. Rencana strategik

Berikut adalah tabel *self assessment* beserta ketentuan bobotnya menurut Surat Edaran OJK Nomer 10 tahun 2014:

Tabel 2.1. Prameter Penilaian GCG

Indikator	Bobot %
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	10%
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan direksi	20%
Kelengkapan dari pelaksanaan tugas komit dewan komisaris	10%
Penanganan benturan kepentingan	10%
Penerapan fungsi kepatuhan bank	5%
Penerapan fungsi audit internal	5%
Penerapan fungsi audit esternal	5%
Penerapan fungsi manajemen resiko termasuk pengendalian internal	7.5%
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar	7.5%
Transparansi kondisi keuangan bank, laporan pelaksanaan tatakelola dan pelaporan internal	15%
Rencana strategik	5%
Nilai Komposit	100%

Sumber : tabel *self Assessment*

Setelah melakukan penilaian *self assessment* tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan peringkat dari penilaian *Good Corporate Governance* sesuai dengan tabel predikat komposit, yang

menyatakan semakin kecil nilai *self assesment* maka semakin baik bagi penilai perbankan umum syariah.

Tabel 2.2. Klasifikasi Peringkat GCG

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5 < Nilai Komposit 2,5	Baik
2,5 < Nilai Komposit 3,5	Cukup Baik
3,5 < Nilai Komposit 4,5	Kurang Baik
4,5 < Nilai Komposit 5	Tidak Baik

Sumber : Lampiran SE BI No.9/12/DPNP

c. Earning

Rentabilitas merupakan salah satu dari faktor penentu tingkat kesehatan bank, Rasio rentabilitas juga merupakan alat untuk mengukur dan menganalisis efisiensi usaha dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. dalam mengukur rentabilitas menggunakan rasio BOPO yang berfungsi untuk mengukur tingkat efisiensi bank dengan cara membandingkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional nya. Dengan mengetahui perkembangan rasio BOPO maka pihak bank akan dapat meminimalisir biaya operasional perusahaan agar mendapatkan laba yang lebih besar.

Rasio rentabilitas merupakan alat untuk mengukur dan menganalisis efisiensi usaha dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Di gunakan untuk mengefisienkan pengeluaran biaya operasional agar tidak membengkak.

d. Capital

Capital atau yang biasa di sebut dengan rasio permodalan ini berfungsi untuk mennggung dan mengantisipasi kemunngkinan kerugian yang di alami oleh bank. Rasio ini biasanya akan di ukur menggunakan (CAR) *Capital Adequacy Ratio* yang dalam konsepnya menyatakan semakin besar car maka semakin baik kemampuan bank dalam mengelola dananya. Namun pada kenyataannya bank terlalu tinggi nilai CAR akan menunjukkan bahwa manajemen bank tidak dapat mengelola dananya dengan baik.

Rasio CAR merupakan ukuran kesehatan perbankan yang sangat penting dan mendapat banyak perhatian dari investor. dinilai sehat jika nilainya lebih besar dari 8% namun tidak terlalu jauh dari presentase angka tersebut. Jika banyak investor yang menanam dananya maka akan membantu bank dalam memperluas usahanya sehingga akan menghaikkan profit bagi perbankan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah:

Menurut penelitian Mahmudah & Harjanti (2016) yang membahas mengenai pengaruh CAR, FDR, NPF dan Dana Pihak Ketiga terhadap profitabilitas bank umum syariah, obyek penelitian yang digunakan yaitu seluruh bank umum syariah yang terdaftar di BEI dengan kurun waktu

antara tahun 2011-2013, hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, hal ini berarti jika bank umum syariah memiliki CAR yang tinggi maka dapat mempengaruhi profitabilitas bank syariah. FDR tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, hal ini dikarenakan FDR pada rata-rata bank besar, sehingga tidak dapat mempengaruhi ROA. NPF tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, hal ini dikarenakan NPF pada kebanyakan bank rendah sehingga tidak dapat mempengaruhi ROA, semakin tinggi NPF memberi indikasi bahwa profitabilitas bank semakin rendah. Sedangkan Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ROA hal ini karena tidak semua DPK disalurkan dalam bentuk pembiayaan sehingga tidak dapat mempengaruhi ROA.

Menurut penelitian Hanania (2015) yang menguji faktor internal yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan mengambil obyek penelitian pada industri perbankan syariah yang didalamnya meliputi bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dengan periode triwulan pertama (Maret) tahun 2008 sampai dengan triwulan terakhir (Desember) 2014. Menyatakan hasil bahwa NPF tidak berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, Tingkat Suku Bunga berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, Inflasi Jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas bank syariah, inflasi jangka panjang berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Hakiim & Rafsanjani (2016) menyatakan hasil penelitiannya dengan judul penelitian pengaruh internal capital adequency ratio (CAR), fianancing to deposit ratio (FDR), dan biaya operasional per pendapatan operasional (BOPO) dalam peningkatan profitabilitas industri bank syariah di indonesia, dengan obyek penelitian pada pada industri perbankan umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Data yang digunakan tersebut merupakan data *time series cross section* dari tahun 2010-2012 dan 2013 (hanya pada bulan Januari hingga Maret 2013) yang diperoleh melalui situs resmi statistik perbankan, Bank Indonesia (www.bi.go.id). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa CAR tidak berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, tidak berpengaruhnya CAR terhadap ROA disebabkan karena bank-bank yang beroperasi tidak mengoptimalkan modal yang ada, hal ini terjadi karena peraturan bank indonesia yang mensyaratkan CAR minimal 8% mengakibatkan bank-bank selalu berusaha agar menjaga CAR yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan. FDR tidak berpengaruh Negatif signifikan terhadap ROA BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. FDR tidak berpengaruh Negatif signifikan terhadap ROA BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA

Wibowo & Syaichu (2013) yang membahas mengenai analisis yang mempengaruhi suku bunga, inflasi, CAR, BOPO dan NPF terhadap profitabilitas bank syariah, peneliti mengambil Obyek dalam penelitian ini

adalah bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2008-2011. terdapat 3 bank umum syariah yang digunakan dalam penelitian adalah Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Hasil penelitian menunjukkan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pembiayaan bank maka laba yang diperoleh akan semakin kecil. Inflasi memiliki arah negatif namun tidak signifikan terhadap ROA hal ini menunjukkan bahwa meskipun inflasi mengalami kenaikan, namun laba yang diperoleh bank syariah tidak mengalami kenaikan, namun laba yang diperoleh bank syariah tidak mengalami penurunan yang signifikan. Suku Bunga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. NPF berpengaruh negatif terhadap ROA, hal ini menunjukkan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh langsung terhadap ROA. CAR berpengaruh negatif terhadap ROA, menunjukkan bahwa besar kecilnya kecukupan modal bank belum tentu menyebabkan besarnya keuntungan bank.

Riyadi & Yulianto (2014) dengan penelitiannya yang membahas mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing to deposit ratio (FDR), dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia, penelitian ini mengambil obyek penelitian pada 4 bank syariah, yang termasuk bank umum syariah di indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap ROA bank umum syariah, hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi pembiayaan bagi hasil

terhadap nasabah maka ROA yang dihasilkan akan semakin rendah. Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap ROA, hal ini karena belum tentu pembiayaan jual beli yang disalurkan oleh bank pada nasabah akan dikembalikan tepat pada waktunya. FDR berpengaruh positif terhadap ROA, hal ini dikarenakan ketika penyaluran dana ke masyarakat tinggi maka bank akan mendapatkan pengembalian yang tinggi pula. NPF berpengaruh positif terhadap ROA bank umum syariah, hal ini dikarenakan adanya ketidak seimbangan dalam pembiayaan jual beli dan ROA, yang menyebabkan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.

Alhamditia & Heykal (2013) dengan penelitiannya yang mengambil topik mengenai analisis estimasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, penelitian ini mengambil studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2008-2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model terbaik antara ROA, ROE dan GPM yang digunakan sebagai model estimasi profitabilitas bank syariah mandiri dan ingin mengetahui bahwa pembiayaan bagi hasil, permodalan, efisiensi operasi dan likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Pada penelitian ini hasil menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE, sedangkan pada ROA dan GPM tidak berpengaruh signifikan. Pada rasio CAR menunjukkan hasil yaitu negatif dan signifikan terhadap ROA dan ROE, sedangkan pada GPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Rasio

BOPO memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA dan GPM, sedangkan pada ROA tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Yang terahir adalah FDR yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan pada ROE dan GPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dari hasil penelitian ini diantara ROA, ROE dan GPM, peneliti menyimpulkan bahwa *Return On Asset* merupakan estimasi terbaik dalam memperhitungkan profitabilitas pada bank umum syariah.

Menurut penelitian Yusuf & Mahriana (2016) dengan judul penelitian yaitu faktir-faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) di Aceh. Diukur menggunakan 2 rasio yaitu return on asset dan return on equity, dengan 4 variabel independen yaitu dana pihak ketiga, FDR, pembiayaan dan NPF. obyek penelitian pada penelitian ini adalah pada BPRS yang ada di Aceh yang berjumlah 10 bank dengan menggunakan metode purposive sampling dengan 140 data pengamatan.data yang diambil yaitu dari tahun 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap ROA, memiliki pengaruh yang tinggi terhadap ROA dan rendah terhadap ROE. FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE. NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dan tidak berpengaruh terhadap ROE. Pembiayaan berpengaruh terhadap ROA dan tidak berpengaruh terhadap ROE. Pada penelitian ini ROA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan, dana pihak ketiga, FDR dan NPF.

Menurut penelitian (Hisamudin & Tirta , 2012) yang meneliti mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan bank umum syariah, dengan menggunakan laporan tahunan bank umum syariah periode 2008-2010 dan laporan *Good Corporate Governance* bank umum syariah periode 2008-2010, menggunakan 17 sample bank umum syariah, hasil penelitian menyatakan *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang kebenarannya didukung oleh teori-teori dan penelitian terdahulu. Menurut Sekaran (2007) menyatakan bahwa hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel bebas dan variabel terikat yang di ungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat di uji.

1. Hubungan antara BOPO dengan (ROA) Profitabilitas bank syariah

Semua perusahaan yang beroperasi pasti membutuhkan biaya operasional, tanpa adanya biaya operasional maka kegiatan suatu perusahaan tidak akan terlaksana dengan baik. Sedangkan biaya operasional dan pendapatan operasional merupakan hal yang saling berkaitan, apabila pendapatan lebih besar maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan lebih besar. Dalam perbankan BOPO juga

berpengaruh besar dalam mengukur tingkat efisiensi dan kesehatan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

BOPO digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. menurut teori, semakin kecil biaya operasional, maka semakin efisien bank dalam menjalankan aktifitas usahanya. Semakin tinggi BOPO maka akan berpengaruh negatif terhadap ROA bank syariah. Hal ini didukung oleh penelitian Wibowo & Syaichu (2013) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA bank syariah, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah

2. Hubungan antara CAR dengan (ROA) profitabilitas bank syariah

Capital Adequacy Ratio atau biasa disebut dengan CAR merupakan rasio kecukupan modal yang berfungsi untuk menanggung atau mengantisipasi apabila terjadi kemungkinan kerugian yang dialami oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik pula kemampuan bank dalam menghadapi kredit bermasalah, serta dapat mempermudah pihak bank dalam mengelola dananya. Jika CAR suatu perbankan tinggi maka dapat membiayai dan memberikan kontribusi yang besar bagi profitabilitas bank, hal ini menunjukkan bahwa CAR berpengaruh terhadap operasional perbankan, rendahnya CAR dapat dikarenakan oleh peningkatan ekspansi aset beresiko yang tidak diimbangi dengan penambahan modal, sehingga

dapat menurunkan kesempatan bank untuk berinvestasi dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, serta akan mempengaruhi profitabilitas.

Rasio CAR ini menggambarkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber di luar bank. CAR juga merupakan ukuran kesehatan bank yang sangat penting dan paling banyak mendapat perhatian dari investor perbankan. Dengan tingginya nilai CAR maka dapat memperluas kesempatan investasi bagi perbankan, hal ini mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, jika masyarakat percaya terhadap perbankan tersebut maka akan membantu meningkatkan profitabilitas bank tersebut.

Menurut teori yang ada, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva, didukung oleh penelitian terdahulu CAR berpengaruh positif terhadap ROA (Wibowo & Syaichu, 2013) yang artinya semakin tinggi nilai CAR maka profitabilitas akan semakin baik.

H2: CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

3. Hubungan antara NPF dengan (ROA) profitabilitas bank syariah

Rasio NPF atau *Non Performing Financing* adalah kredit bermasalah atau kredit macet yang berkalsifikasi kurang lancar. Rasio ini

menunjukkan seberapa baik kemampuan bank syariah dalam mengumpulkan kembali kredit yang telah dikeluarkan oleh bank hingga lunas, bagi dunia perbankan NPF ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar risiko yang ada pada setiap perbankan. Dengan melihat beberapa deskripsi NPF tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasannya, semakin tinggi NPF maka akan semakin memperburuk kinerja dan kesehatan bank, hal ini dikarenakan NPF merupakan salah satu risiko pembiayaan. maka dari itu semakin tinggi NPF menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah yang semakin buruk, sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa mengelola pembiayaan merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh bank, pembiayaan merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar pada bank syariah, dari tahun 2010 hingga saat ini diketahui bahwasannya tingkat NPF pada bank syariah semakin menurun, tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2009 yang memperlihatkan tingkat NPF hingga 4,01% , pada tahun 2010 menunjukkan tingkat NPF sebesar 3,03%, dan pada tahun 2011 tingkat NPF sebesar 2,52%. Data tersebut diambil dari Statistik perbankan syariah yang menunjukkan tingkat NPF yang semakin menurun setiap tahunnya. hal ini menunjukkan bahwa manajemen perbankan mulai dapat mengontrol tingkat pertumbuhan NPF pertahunnya.

Menurut teori, semakin tinggi rasio NPF, maka semakin memperburuk kualitas kredit bank, yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin meningkat. Hal ini di dukung oleh penelitian terdahulu

yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah (Riyadi & Yulianto, 2014), didukung pula oleh penelitian (Mahmudah & Harjanti, 2016) yang menyatakan hal serupa. Semakin tinggi rasio NPF atau kredit bermasalahnya maka akan menyebabkan kualitas kredit yang semakin buruk, jika kualitas kreditnya memburuk maka akan mengambat perputaran sehingga pembiayaan yang disalurkan bank tidak akan efisien yang akhirnya akan memperburuk tingkat profitabilitas bank syariah. Dengan adanya penjelasan dan penelitian yang mendukung maka dapat disimpulkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank syariah.

H3 : NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah

4. Hubungan antara FDR dengan (ROA) profitabilitas bank syariah

Financing To Deposit Ratio atau biasa disebut dengan FDR merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar volume pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Rasio ini juga menggambarkan seberapa baik kemampuan bank dalam menyediakan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip bank syariah sebagai lembaga mediasi yang menyalurkan dana dari nasabah yang kelebihan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana.

FDR digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap dana pihak

ketiga. Jika FDR menunjukkan nilai yang terlalu tinggi maka akan berdampak buruk bagi penilaian bank karena bank akan dinilai tidak efektif dalam menjalankan atau mengoperasikan dana yang diperoleh dari nasabah, begitu pula jika tingkat FDR terlalu rendah. Menurut teori semakin tinggi FDR menunjukkan bahwa bank tidak dapat menyalurkan dananya dengan efektif, dan memperburuk penilaian terhadap bank tersebut. Namun jika tingkat FDR yang rendah menunjukkan bahwa bank tersebut likuid dengan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. apabila bank dapat menyediakan dan menyalurkan dana dengan baik maka akan meningkatkan return, jika return nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut likuid dan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perbankan. sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA, hal ini didukung oleh penelitian (Hakiim & Rafsanjani, 2016) serta (Riyadi & Yulianto, 2014) yang menyatakan hal serupa, dari beberapa pernyataan dan teori yang ada serta dengan melihat dari beberapa penelitian yang mendukung, maka dapat disimpulkan bahwa:

H4 : FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

5. Hubungan antara penerapan GCG (*Good Corporate Governance*) terhadap profitabilitas bank umum syariah

Good Corporate Governance merupakan aturan atau standar bagi sebuah organisasi dibidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan beserta dengan jajaran staf lainnya. GCG juga merupakan suatu

konsep yang di ajukan demi meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kerja sebuah manajemen, apabila ditinjau dari teori stekholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan organisasi juga memiliki tanggung jawab, dengan mengakomodasikan keinginan stekholder dan juga kebutuhannya.

Secara teoritis praktik *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan sendiri dan umumnya *good corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan investasi pada perbankan tersebut, jika kepercayaan investor bertambah maka akan memungkinkan perbankan untuk meningkatkan inerja serta profitabilitas perusahaan tersebut.


Secara tidak sengaja tujuan dari penerapan Good Corporate Governance tersebut adalah untuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan usaha, baik untuk meningkatkan profitabilitas usaha, mengurangi resiko kecurangan yang dilakukan oleh dewan dengan keputusan sendiri, serta dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal atau sahamnya sehingga berdampak pada peningkatan dan kinerja keunagan bank tersebut.

Menurut Hisamudin & Tirta (2012) menyatakan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah didukung pula oleh penelitian (Dewi dkk., 2016) yang menyatakan hal serupa, jika perbankan memiliki tata

kelola perusahaan yang baik maka akan memperbaiki kinerja keuangan yang pada akhirnya akan berpengaruh baik bagi tingkat profitabilitas.. Dari beberapa teori penjelasan serta penelitian terdahulu maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasannya GCG memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

H5: GCG berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

D. Model Penelitian



Gambar. 2.1 Model Penelitian

